



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus serta Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 161/166 tanggal 22 Februari 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagaimana suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
10. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
11. Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
12. Pagu Indikatif adalah perkiraan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran berikutnya yang menetapkan besaran anggaran TDBH Migas alokasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota serta DOKA yang ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Aceh.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Program dan Kegiatan Bersama adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang Lokasi, Pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Aceh dalam menyusun Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menentukan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Bersama Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Besaran dana untuk Program dan Kegiatan Bersama setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat rekomendasi DPRA.
- (2) Program dan Kegiatan Bersama untuk Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp 1.509.649.229.150 (Satu Trilyun Lima Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang peruntukannya untuk :
  - a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Beasiswa;
  - c. Bantuan dana untuk anak yatim;
  - d. Pembangunan/peningkatan rumah layak huni; dan
  - e. Jembatan Gantung.
- (3) Program dan Kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 18 Februari 2019  
13 2 ACUR 1440

RPlt. GUBERNUR ACEH, *h*



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 19 Februari 2019  
14 2 ACUR 1440

RPlt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*



**HELVIZAR**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 13